

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kendari adalah belum maksimal karena kurangnya sarana dan fasilitas ruang pelayanan khusus korban dan minimnya perkara yang diproses di pengadilan karena masyarakat enggan untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena menganggap aib keluarga atau bahkan tidak tahu adanya UU PKDRT.
2. Kendala yang dihadapi pihak pengadilan dalam penegakan UU PKDRT. ialah pertama korban tidak hadir di persidangan menjadi salah satu faktor terbanyak yang menjadi kendala dalam menyidangkan kasus KDRT. Pada kasus KDRT kebanyakan korban tidak hadir dalam persidangan karena berbagai alasan dari pihak korban seperti sakit, sibuk dan juga perasaan trauma.
3. Upaya hukum tindak kekerasan suami terhadap istri ialah dengan memberikan penjelasan mengenai hak-hak korban KDRT sebagaimana telah di atur dalam UU PKDRT, baik dari pihak keluarga,kepolisian, advokat ataupun dari pihak pengadilan.

## B. Saran

Manusia biasa tidak pernah luput dari kesalahan, begitupula Hakim pasti mengalami hal tersebut, untuk itu kepada Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Kendari dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap kasus KDRT agar lebih dimaksimalkan lagi khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga agar meminimalisasi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Agar para korban KDRT merasa terlindungi dengan adanya UU PKDRT khususnya perlindungan yang di berikan oleh pihak Pengadilan.

